



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG MUSTAFA
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorejo, Rt. 003, Rw.002, Desa Lemahbang Kulon, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sardiono Bin Alawi ditangkap pada tanggal 16 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Badawi, S.H.,M.H. dan Ipung Purwadi, S.H.,M.H., Para Advokat pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi yang beralamat kantor di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II, Blok C Nomor 8 Banyuwangi, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Surat Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat,/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 435 Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) buah plastik Klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir PII berwarna putih berlogo huruf Y;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Alsa yang berisi 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf Y;
 - 1 (satu) buah Kotak kertas yang diisolasi plastik warna coklat;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Merk Vivo Y12 warna merah Nomor Imei 1 :862645045184230, Imei 2: 862645045184222, Sim Card Nomor : 081553961269;
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-. (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adiknya menurut hukum, karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PRINT- 2171 /M.5.21/Enz.2/ 08 /2024, tertanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **NANANG MUSTAFA**, pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa NANANG MUSTAFA, masuk Dusun Sukorejo, Rt. 03, Rw. 02, Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Berawal setelah saksi MOHAMAD FIRDAUS dan saksi RIVAN DWI PRASETYONO (keduanya Anggota Polsek Singojuruh) mengamankan IMAM SAYUYI dan BHRUL ULUM karena kedatangan memiliki Pil berwarna putih berlogo huruf “Y” (Pil Trex / Trihexyphenidyl) dan setelah kedua orang tersebut diinterogasi kemudian kedua orang tersebut mengakui memperoleh Pil Trex dengan cara membeli kepada saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN (diajukan penuntutan terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN dan setelah saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN berhasil ditangkap dan diinterogasi kemudian saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN mengakui selain menjual Pil Trex kepada IMAM SAYUYI dan BHRUL ULUM juga telah menjual Pil Trex

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa NANANG MUSTAFA, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekira jam. 01.30 WIB saksi MOHAMAD FIRDAUS dan saksi RIVAN DWI PRASETYONO (keduanya Anggota Polsek Singojuruh) berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu berada didepan rumah Farid masuk Dusun Sukorejo, Rt. 003, Rw. 002, Desa Lemahbangkulon, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli PII Trihexyphenidyl dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian pada tanggal 13 April dan 14 April Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) kaleng @ isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir PII Trihexyphenidyl.

Bahwa Terdakwa membeli PII Trihexyphenidyl adalah dengan tujuan untuk dijual kembali dan PII Trihexyphenidyl sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir yang telah Terdakwa beli dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, telah Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi AMIEN FATWA NUGRAHA dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang penjualannya Terdakwa lakukan dengan cara langsung melayani pembelian PII Trihexyphenidyl yang diminta saksi AMIEN FATWA NUGRAHA walaupun tanpa resep dokter pada saat saksi tersebut datang kerumah Terdakwa di Dusun Sukorejo, Rt. 03, Rw. 02, Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, selain itu pula PII Trihexyphenidyl yang telah Terdakwa beli dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN ada juga yang telah Terdakwa jual kepada EDY (tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 100 (seratus) butir dan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Pil Trex kemudian Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga masih tersisa sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir Pil Trex yang kemudian Terdakwa simpan antara lain :

- a. Sebanyak 1.000 (seribu) butir PII Trex Terdakwa simpan didalam saku celana pendek milik Terdakwa yang berada didalam lemari kamar Terdakwa;
- b. Sebanyak 900 (sembilan ratus) butir PII Trex terdakwa simpan dalam sebuah kotak yang dibungkus dengan lakban dan Terdakwa simpan didalam lemari Plastik didalam kamar Terdakwa ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebanyak 60 (enam puluh) butir Pil Trex Terdakwa simpan didalam Bungkus Rokok yang tersimpan dalam sebuah kotak terletak diruang tamu rumah Terdakwa;

Bahwa oleh karena Pil Trihexyphenidyl yang dijual Terdakwa NANANG MUSTAFA tersebut tidak memiliki kemasan khusus, tidak mencantumkan ijin edar, tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dan tidak menjelaskan jenis obat sehingga dapat menyesatkan dan merugikan konsumen, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Singojuruh untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang Bukti berupa Tablet warna putih Logo “Y” yang disita dari Terdakwa NANANG MUSTAFA, berdasarkan hasil pemeriksaan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATIM, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03963/NOF/2024, tanggal 30 Mei 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 12590/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **NANANG MUSTAFA**, pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa NANANG MUSTAFA, masuk Dusun Sukorejo, Rt. 03, Rw. 02, Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal setelah saksi MOHAMAD FIRDAUS dan saksi RIVAN DWI PRASETYONO (keduanya Anggota Polsek Singojuruh) mengamankan IMAM SAYUYI dan BAHROL ULUM karena kedapatan memiliki Pil berwarna putih berlogo huruf “Y” (Pil Trex / Trihexyphenidyl) dan setelah kedua orang tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi kemudian kedua orang tersebut mengakui memperoleh Pil Trex dengan cara membeli kepada saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN (diajukan penuntutan terpisah) sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN dan setelah saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN berhasil ditangkap dan diinterogasi kemudian saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN mengakui selain menjual Pil Trex kepada IMAM SAYUYI dan BHRUL ULUM juga telah menjual Pil Trex kepada Terdakwa NANANG MUSTAFA, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekira jam. 01.30 WIB saksi MOHAMAD FIRDAUS dan saksi RIVAN DWI PRASETYONO (keduanya Anggota Polsek Singojuruh) berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu berada didepan rumah Farid masuk Dusun Sukorejo, Rt. 003, Rw. 002, Desa Lemahbangkulon, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli PII Trihexyphenidyl dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian pada tanggal 13 April dan 14 April Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) kaleng @ isi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir PII Trihexyphenidyl.

Bahwa Terdakwa membeli PII Trihexyphenidyl adalah dengan tujuan untuk dijual kembali dan PII Trihexyphenidyl sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) butir yang telah Terdakwa beli dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN, kemudian pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 14.00 Wib, telah Terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi AMIEN FATWA NUGRAHA dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang penjualannya Terdakwa lakukan dengan cara langsung melayani pembelian PII Trihexyphenidyl yang diminta saksi AMIEN FATWA NUGRAHA walaupun tanpa resep dokter pada saat saksi tersebut datang kerumah Terdakwa di Dusun Sukorejo, Rt. 03, Rw. 02, Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, selain itu pula PII Trihexyphenidyl yang telah Terdakwa beli dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN ada juga yang telah Terdakwa jual kepada EDY (tidak diketahui keberadaannya) sebanyak 100 (seratus) butir dan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Pil Trex kemudian Terdakwa konsumsi sendiri, sehingga masih tersisa sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir Pil Trex yang kemudian Terdakwa simpan antara lain :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebanyak 1.000 (seribu) butir Pili Trex Terdakwa simpan didalam saku celana pendek milik Terdakwa yang berada didalam lemari kamar Terdakwa;
- e. Sebanyak 900 (sembilan ratus) butir Pili Trex terdakwa simpan dalam sebuah kotak yang dibungkus dengan lakban dan Terdakwa simpan didalam lemari Plastik didalam kamar Terdakwa ;
- f. Sebanyak 60 (enam puluh) butir Pili Trex Terdakwa simpan didalam Bungkus Rokok yang tersimpan dalam sebuah kotak terletak diruang tamu rumah Terdakwa;

Bahwa oleh karena Terdakwa NANANG MUSTAFA pada saat menjual Pili Trihexyphenidyl tersebut bukan merupakan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin praktek dalam melakukan praktek kefarmasian, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Singojuruh untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang Bukti berupa Tablet warna putih Logo “Y” yang disita dari Terdakwa NANANG MUSTAFA, berdasarkan hasil pemeriksaan BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATIM, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03963/NOF/2024, tanggal 30 Mei 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 12590/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mohamad Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANANG MUSTAFA pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 bertempat didepan rumah Farid masuk Dusun Sukorejo, Rt. 003, Rw. 002, Desa Lemahbangkulon, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa saksi terlebih dahulu menangkap saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN karena saksi mendapatkan informasi Terdakwa dan saksi DENYRANGGA PUTRA telah menjual Pil Trex;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Pil Trex dengan cara membeli kepada saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN dan saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN mengaku membeli dari orang yang bernama YUDI WINANTO dengan cara COD dan YUDI tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setelah membeli Pil Trex dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN kemudian Terdakwa menjual Pil Trex tersebut kepada saksi AMIN FATWA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin didalam menjual Pil Trex tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan bersama-sama dengan saksi RIVAN DWI PRASETYONO;
- Bahwa barang BUKTI yang saksi berhasil amankan dari tangan Terdakwa pada saat menangkap Terdakwa adalah berupa : Uang sebesar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, Pil Trex sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir dan diakui Terdakwa pil sejumlah tersebut awalnya Terdakwa beli dengan jumlah sebanyak 2.000,- (dua ribu) butir dan sudah terjual sebanyak 40 (empat puluh) butir sehingga masih tersisa sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir yang kemudian saksi sita;
- Bahwa Pil TRex sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir tersebut saksi temukan didalam Tas hitam yang disimpan Terdakwa didalam almari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa juga saksi sita karena didalam Handphone tersebut terdapat riwayat Chat transaksi pembelian Pil Trex maupun penjualan Pil TRex yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, saksi membenarkan Barang Bukti tersebut adalah yang saksi amankan dari tangan Terdakwa pada saat menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Denyrangga Putra Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi awalnya membeli Pil Trex kepada YUDI WINANTO sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dibeli oleh terdakwa NANANG MUSTAFA dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex kepada saksi adalah dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex kepada saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana YUDI WINANTO mendapatkan Pil Trex;
- Bahwa saksi mengetahui Pil Trex adalah Obat keras yang tidak bisa dijual bebas;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu ditangkap petugas kemudian saksi mengakui kalau menjual Pil Trex kepada Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga diajak oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan tersebut dan Barang Bukti yang berhasil disita petugas dari tangan terdakwa adalah berupa handphone, Pil Trex sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir dan Tas warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi menjual Pil Trex kepada terdakwa tidak ada kemasan beserta komposisi obatnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki apotik dan bukan juga sebagai sales obat;
- Bahwa untuk pembelian obat / Pil Trex oleh Terdakwa langsung diayar Cash pada saat itu juga;
- Bahwa pada saat menjual Pil Trex kepada Terdakwa saksi juga tidak pernah memberitahukan cara menggunakan obat dan khasiat obat tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, adalah Barang Bukti yang diamankan Petugas dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Rivan Dwi Prasetyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 bertempat didepan rumah Farid di Dusun Sukorejo, Rt. 003, Rw. 002, Desa Lemahbangkulon, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa saksi terlebih dahulu menangkap saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN karena saksi mendapatkan informasi Terdakwa dan saksi DENY RANGGA PUTRA telah menjual Pil Trex;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan PII Trex dengan cara membeli kepada DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN dan DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN mengaku membeli dari orang yang bernama YUDI WINANTO dengan cara COD dan YUDI tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setelah membeli PII Trex dari DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN kemudian Terdakwa menjual PII Trex tersebut kepada saksi AMIN FATWA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin didalam menjual Pil Trex tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan bersama-sama dengan saksi MUHAMAD FIRDAUS;
- Bahwa barang BUKTI yang saksi berhasil amankan dari tangan Terdakwa pada saat menangkap Terdakwa adalah berupa : Uang sebesar Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, Pil Trex sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir dan diakui Terdakwa pil sejumlah tersebut awalnya Terdakwa beli dengan jumlah sebanyak 2.000,- (dua ribu) butir dan sudah terjual sebanyak 40 (empat puluh) butir sehingga masih tersisa sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir yang kemudian saksi sita;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil TRex sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir tersebut saksi temukan didalam Tas hitam yang disimpan Terdakwa didalam almari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa juga saksi sita karena didalam Handphone tersebut terdapat riwayat Chat transaksi pembelian PII Trex maupun penjualan PII TRex yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, saksi membenarkan Barang Bukti tersebut adalah yang saksi amankan dari tangan Terdakwa pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **Amien Fatwa Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan saksi telah membeli Pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir atau sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Pil Trex tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, bertempat dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Sukorejo, Rt. 03, Rw. 02, Desa Lemahbang Kulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi memakai Pil Trex sudah lumayan lama yaitu sejak sekitar Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Kalau Pil Trex tersebut adalah merupakan obat keras yang harus dibeli di Apotik, namun saksi membeli Pil Trex tersebut kepada Terdakwa dan saksi telah membeli Pil Trex kepada Terdakwa kira-kira sudah sebanyak 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa saksi membeli Pil Trex tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan supaya lebih tenang dan pekerjaan saksi adalah sebagai mahasiswa;
- Bahwa menggunakan Pil Trex adalah sekedar dikonsumsi saja karena sudah biasa memakai dan saksi mengetahui Pil Trex tersebut adalah dilarang dan saksi membeli Pil Trex kepada Terdakwa adalah tanpa resep dokter;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa membeli Pil Trex kepada Terdakwa awalnya saksi datang kerumah terdakwa dan saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan pil Trex tersebut darimana;
- Bahwa Pil Trex yang saksi beli dari Terdakwa dijual Terdakwa dalam bentuk kemasan Plastik Klip polos tanpa merk dan komposisi Obat ;
- Bahwa pada saat membeli Pil Trex tersebut Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi cara meminum/ mengkonsumsi obat dalam 1 (satu) hari dan apa kegunaan obat/Pil Trex tersebut;
- Bahwa pembelian Obat Trex tersebut kepada Terdakwa pembayarannya secara langung/Cash;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Pil karena saksi sering menyaksikan sendiri pada saat Terdakwa menjual Pil Trex tersebut dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan tidak memiliki Apotik atau Toko Obat;
- Bahwa saksi membeli Pil Trex kepada Terdakwa waktunya tidak tentu tergantung keinginan membeli saja;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi PII Trex tersebut adalah sekali minum sebanyak 6 (enam) butir Pil Trex;
- Bahwa saksi membeli Pil Trex kepada Terdakwa adalah atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan, saksi membenarkan Barang Bukti tersebut adalah yang saksi amankan dari tangan Terdakwa pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli **WILDANSYAH AZAMI, S. Farm., Apt.** di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Pengawas farmasi dan Makanan Ahli Muda yang dijabat sejak 1 Maret 2024 hingga saat ini;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi Golongan Obat keras adalah berdasarkan pedoman penggunaan Obat bebas dan bebas terbatas Ditjen Bina kefarmasian dan alat Kesehatan R.I. Tahun 2017, obat keras hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan bisa didapatkan di Apotek yang memiliki ijinoperasional dari Dinas Berwenang sesuai aturan, obat keras tidak dibenarkan diedarkan secara bebas oleh siapapun;
- Bahwa yang dibolehkan melakukan peredaran Obat Keras adalah sarana pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki ijin Operasional yang masih berlaku dengan syarat memperkerjakan sekurang-kurangnya seorang apoteker sebagai penanggung jawab, Obat tersebut juga hanya bisa didapatkan dengan menggunakan resep dokter;

- Bahwa cara memperoleh sediaan farmasi obat keras harus menggunakan resep yang sesuai dan ditulis oleh Dokter yang mendiagnosa penyakit pasien;
- Bahwa tablet warna putih berlogo huruf "Y" yang disita dari Terdakwa NANANG MUSTAFA tersebut sesuai dengan bentuk, ciri-cirinya adalah jenis obat Trihexiphenidyl, tablet tersebut termasuk obat keras yang perolehannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl, tersebut selama Tersangka NANANG MUSTAFA tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin praktek, serta tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa obat yang diedarkan Terdakwa adalah tidak memenuhi standard mutu peredaran, mengingat obat yang dimiliki Tersangka NANANG MUSTAFA tidak memiliki kemasan khusus, tidak mencantumkan izin edar, tidak mencantumkan petunjuk penggunaan, dan tidak menjelaskan jenis obat sehingga dapat menyesatkan dan merugikan konsumen.
- Bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual/ mengedarkan obat keras Trihexiphenidyl karena obat Trihexiphenidyl termasuk golongan obat keras. Obat keras hanya bisa diperoleh disarana pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, klinik dan puskesmas yang memiliki izin operasional berlaku dan memiliki apoteker sebagai penanggungjawab untuk menjual/mengedarkan obat keras. Penyerahan ke pasien harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa ahli mengetahui tablet warna putih logo Y yang diedarkan terdakwa adalah Trihexiphenidyl, Berdasarkan pengamatan secara visual, sediaan farmasi berupa tablet tersebut adalah sejenis dan merupakan obat Trihexiphenidyl dan telah pula dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Polda Jatim.
- Bahwa Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.04.1.35.2138 tahun 2015 bahwa telah dibatalkan izin edar obat Trihexiphenidyl 2mg PT. Yarindo Farmatama, tertanggal 27 April 2015;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Nanang Mustafa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 bertempat didepan rumah Farid masuk Dusun Sukorejo, Rt. 003, Rw. 002, Desa Lemahbangkulon, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli PII Trex sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN Alias CEMENG;
- Bahwa Pil Trex tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi AMIEN FATWA NUGRAHA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga Terdakwa jual kepada EDY;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex sudah selama + 3 (tiga) bulan lamanya dan untuk saksi AMIEN FATWA membeli Pil Trex kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh kali;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Trex tersebut;
- Bahwa terdakwa didalam menjual atau mengedarkan PII Trex tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa Pil Trex sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir, Hp, Bungkus Kotak dan celana hitam yang berada didalam almari didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Pil Trex yang Terdakwa beli dari DENNYRANGGA adalah degnan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, dan Terdakwa membeli PII Trex sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila PII Trex tersebut semua laku terjual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa orang-orang mengetahui terdakwa menjual Pil Trex adalah dari mulut ke mulut saja dan Terdakwa tidak memilki apotek serta tidak pernah sekolah kefarmasian;
- Bahwa Pil Trex yang Terdakwa jual tersebut adalah tidak memiliki kemasan khusus serta tidak mencantumkan jenis dan kegunaan serta kandungan obat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa Pil Trex sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir Terdakwa menyatakan benar adalah Barang Bukti yang diamankan Petugas pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti uang sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang disita petugas adalah merupakan uang hasil penjualan Pil Trex sedangkan Handphone yang disita adalah berisikan riwayat transaksi pembelian pil Trex maupun penjualan Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga Istri dan 3 (tiga) orang anak;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Berita Acara pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 03963/NOF/2024, tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat oleh: 1. DEFA JAUMIL, S.I.K. Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 86121787, jabatan PS. Kepala Sub Bidang Narkoba; 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, Pangat Pembina, Nip. 198105222011012002, Jabatan Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba; dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 92020451, jabatan Paur psikobaya Sub Bidang Narkoba, dengan Kesimpulan pemeriksaan: Barang Bukti dengan nomor = 12590/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Banyuwangi berupa: 19 (sembilan belas buah) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) bungkus rokok alsa yang berisi 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah kotak kertas yang disolasi plastik warna coklat, Uang tunai senilai Rp 8.000, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 warna merah nomor Imei 862645045184230, mei 2862645045184222 Sim card Nomor 081553961269, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex sebanyak 2000 (dua ribu) butir dari saksi DENYRANGGA PUTRA GUNAWAN pada hari sabtu tanggal 13 April 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex tersebut dari saksi DENNYRANGGA PUTRA GUNAWAN adalah dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan apabila Pil Trex tersebut semua laku terjual adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual Pil Trex tersebut jual kepada saksi AMIEN FATWA NUGRAHA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga Terdakwa jual kepada seseorang bernama EDY;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan saksi AMIEN FATWA telah membeli Pil Trex kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh kali;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Pil Trex tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki apotek serta tidak pernah sekolah kefarmasian;
- Bahwa Pil Trex yang Terdakwa jual tersebut adalah tidak memiliki kemasan khusus serta tidak mencantumkan jenis dan kegunaan serta kandungan obat;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Trex tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 bertempat didepan rumah Farid masuk Dusun Sukorejo, Rt. 003, Rw. 002, Desa Lemahbangkulon, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 19 (sembilan belas buah plastik klip yang masing-masing kip berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) bungkus rokok alsa yang berisi 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah kotak kertas yang disolasi plastik warna coklat, Uang tunai senilai Rp 8.000, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 wama merah nomor lmeit 862645045184230,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mei2862645045184222 Sim card Nomor 081553961269, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa Pil Trex sebanyak 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir adalah Barang Bukti yang diamankan Petugas pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti uang sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang disita petugas adalah merupakan uang hasil penjualan Pil Trex sedangkan Handphone yang disita adalah berisikan riwayat transaksi pembelian pil Trex maupun penjualan Pil Trex;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud "orang" adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban dan didalam Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 7 menyatakan yang dimaksud "Setiap orang" adalah Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Majelis Hakim berpendapat, yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG R.I dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Setiap Orang*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “*Setiap Orang / Barang Siapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama **Nanang Mustafa** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, dimana hal tersebut didasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan benar sebagai orang perseorangan merupakan pendukung hak dan kewajiban, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak ternyata adanya alat bukti bahwa Terdakwa *in casu* adalah orang lain selain terdakwa, sehingga benar terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai orang perseorangan, maka unsur setiap orang dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dilarang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli Pil Trex sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Denyrangga Putra Gunawan pada hari sabtu tanggal 13 April 2024. Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex tersebut dari saksi Dennyrangga Putra Gunawan adalah dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual Pil Trex tersebut jual kepada saksi AMIEN FATWA NUGRAHA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga Terdakwa jual kepada seseorang bernama EDY. Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan saksi AMIEN FATWA telah membeli Pil Trex kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Pil Trex tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak memiliki apotek serta tidak pernah sekolah kefarmasian, dan Pil Trex yang Terdakwa jual tersebut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak memiliki kemasan khusus serta tidak mencantumkan jenis dan kegunaan serta kandungan obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 bertempat didepan sebuah rumah di Dusun Sukorejo, Rt. 003, Rw. 002, Desa Lemahbangkulon, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas buah plastik klip yang masing-masing kip berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) bungkus rokok alsa yang berisi 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah kotak kertas yang disolasi plastik warna coklat, Uang tunai senilai Rp 8.000, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 warna merah nomor Imei 862645045184230, mei2862645045184222 Sim card Nomor 081553961269, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa Pil Trex sebanyak 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) butir adalah Barang Bukti yang diamankan Petugas pada saat menangkap Terdakwa. Bahwa Barang Bukti uang sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang disita petugas adalah merupakan uang hasil penjualan Pil Trex sedangkan Handphone yang disita adalah berisikan riwayat transaksi pembelian pil Trex maupun penjualan Pil Trex;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 03963/NOF/2024 tanggal 30 Mei 2024, disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan nomor = 12590/2024/NOF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Pil Trihexyphenidil atau Pil Trex yang diperjualbelikan oleh Terdakwa meskipun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika akan tetapi masuk ke dalam kategori daftar obat keras, sehingga untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter atau untuk mengedarkannya memerlukan izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam memperoleh dan menyimpan Pil Trihexyphenidil atau Pil Trex tanpa resep dokter dan Terdakwa dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidil atau Pil Trex tanpa izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis Pil Trihexyphenidil atau Pil Trek tanpa resep dari dokter atau apoteker atau pihak yang diberi kewenangan untuk itu dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang diberikan izin untuk itu, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa ijin menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih logo Y sebagaimana pada Dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya meminta keringanan, Majelis akan pertimbangan dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada angka tiga terhadap barang bukti berupa: - 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir PII berwarna putih berlogo huruf Y, - 1 (satu) bungkus Rokok Alsa yang berisi 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf Y, - 1 (satu) buah Kotak kertas yang diisolasi plastik warna coklat, - 1 (satu) unit telepon genggam Merk Vivo Y12 warna merah Nomor Imei 1 :862645045184230, Imei 2: 862645045184222, Sim Card Nomor : 081553961269, - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**; dan uang Tunai senilai Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) bungkus rokok alsa yang berisi 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah kotak kertas yang diisolasi plastik warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan, maka sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 warna merah nomor Imei 862645045184230, Imei 2: 862645045184222 Sim card Nomor 081553961269, dan Uang tunai senilai Rp 8.000 (delapan ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran obat-obatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang R.I. No: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor: 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nanang Mustafa** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas buah plastik klip yang masing-masing kip berisi 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y"
 - 1 (satu) bungkus rokok alsa yang berisi 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y"
 - 1 (satu) buah kotak kertas yang disolasi plastik warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 warna merah nomor Imeiit 862645045184230, mei 2862645045184222 Sim card Nomor 081553961269;
- Uang tunai senilai Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto. W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Yoga Perdana, S.H.

T T D

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

T T D

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Byw